

## ABSTRAK

Pasar modal modern menempatkan likuiditas sebagai elemen fundamental dalam menjamin efisiensi harga, stabilitas perdagangan, dan perlindungan investor. Keberadaan penyedia likuiditas seperti *liquidity provider* atau *market maker* berfungsi menjembatani ketidakseimbangan permintaan dan penawaran melalui kuotasi dua arah secara berkelanjutan. Namun, fungsi tersebut menimbulkan permasalahan terkait ketegangan antara kebutuhan transparansi, khususnya pengungkapan identitas pelaku dengan efektivitas pasar. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *liquidity provider* di Indonesia berperan sebagai penyedia likuiditas sekunder yang meningkatkan efisiensi mikrostruktur pasar tanpa menjadi pembentuk harga utama. Kerangka regulasi berdasarkan POJK 18/2024 dan peraturan Bursa Efek Indonesia telah bersifat komprehensif melalui parameter kuantitatif dan insentif ekonomi, namun tidak mengadopsi transparansi identitas *liquidity provider* kepada publik. Identitas *liquidity provider* tetap bersifat internal dan tidak teratribusikan dalam sistem perdagangan, termasuk dalam *broker summary*. Sebagai perbandingan, New York Stock Exchange dan NASDAQ menerapkan anonimitas pada tahap eksekusi dengan atribusi terbatas pada tahap pra-transaksi, sedangkan London Stock Exchange mengadopsi transparansi tersegmentasi. Dengan demikian, rezim Indonesia berada pada spektrum paling tertutup sehingga memerlukan pengembangan pengaturan transparansi yang lebih proporsional antara keterbukaan informasi dan efektivitas fungsi likuiditas.

**Kata Kunci:** *liquidity provider*, kuotasi, transparansi identitas.